

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia pada dasarnya merupakan negara hukum yang mana berlandaskan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Hal ini bermakna bahwa segala sesuatu tatanan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus didasarkan kepada hukum berupa peraturan perundang-undangan serta produk hukum turunan lainnya yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang. Adanya hukum merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat agar menjamin, menyelaraskan, dan menertibkan segala bentuk aspek kehidupan bermasyarakat dan sebagai bentuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, hal ini pada dasarnya karena Indonesia merupakan negara yang heterogen memiliki ribuan suku dan bahasa yang tersebar di berbagai kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki budaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya, hal ini juga menunjukkan bahwa manusia hidup bermasyarakat merupakan makhluk sosial yang tentunya memiliki pikiran dan kepentingan yang berbeda-beda di setiap individunya dan tidak mengingkari terjadinya konflik di dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern memunculkan berbagai teknologi dan media elektronik yang modern yang merubah gaya kehidupan manusia. Pengaruh modernitas ini membuat kita sebagai generasi masa kini melihat berbagai fenomena yang terjadi di luar negeri dan mempelajari berbagai hal yang baru sebagai dampak globalisasi, hal ini dapat memunculkan bentuk ragam kejahatan dan pelanggaran hukum jenis baru yang masuk dari negara luar kedalam Indonesia. Kemajuan teknologi ditandai dengan munculnya penemuan baru seperti internet dan media sosial yang tidak mumpung sebagai sarana dalam melakukan berbagai macam kejahatan. Kejahatan mengikuti perkembangan kehidupan manusia semakin maju dan modern kehidupan manusia maka semakin modernitas kejahatan dan modus-modus yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat kita, maka dari itu peran hukum sangat penting dalam mengikuti perkembangan hidup masyarakat Indonesia dalam melindungi dan meminimalisir kejahatan yang terjadi.<sup>2</sup>

Hukum Pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum Pidana di Indonesia bertujuan secara umum untuk melindungi individu dan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang umum serta melindungi kepentingan umum yang kepada para pelakunya dapat diancam dengan hukuman atau sanksi berupa kesengsaraan atau penderitaan. Pada dasarnya hukum pidana ini untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri dan membuat orang jera dalam melakukan kejahatan serta membuat

---

<sup>2</sup> Soeliki Achmad, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Reflika Aditama, Malang, 2005, hlm. 26.

penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan bentuk kejahatan-kejahatan yang lain. Pemeriksaan suatu proses perkara pidana pada dasarnya untuk mencari kebenaran dalam segi materiil, hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkapkan dan membuat terang suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan pembuktian perkara.

Di Indonesia dalam penegakan hukumnya tergantung dari lima aspek penting yaitu substansi hukum berupa produk peraturan hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum, masyarakat serta sarana pra-sarana.<sup>3</sup> Dalam Implementasinya, hukum tidak hanya bertujuan untuk menertibkan dan mengawasi warga sipil biasa tetapi juga untuk mengawasi para aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Bentuk penertiban hukum ini semata untuk mencegah perilaku kesewenang-wenangan dan perilaku tidak wajar dalam melakukan tugas dan fungsi para aparat negara dalam melakukan penegakan hukum.

Hal beracara dalam proses penegakan hukum pidana materiil diatur dalam sebuah peraturan tertulis berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Bentuk kesalahan perilaku yang diluar wewenang yang dilakukan para aparat penegak hukum ini dapat dimintai pertanggung jawaban berupa

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5.

restitusi dan rehabilitasi dalam proses pra peradilan yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 81 KUHP yang berbunyi : “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.<sup>4</sup> Hal ini memaknai bahwa jika terdapat kesalahan berupa ketidaktepatan dan tidak cermatnya para aparat negara saat melakukan jalannya proses penyidikan maupun penuntutan para tersangka atau pihak ketiga dapat menuntut haknya untuk mendapatkan ganti kerugian serta rehabilitasi salah satunya berupa pembersihan nama baik, hal ini menuntut kehati-hatian para aparat penegak hukum untuk menjalankan suatu proses penegakan hukum materiil.

Hukum Acara yang diberlakukan di Indonesia selain untuk memberikan pedoman beracara juga dapat melindungi hak-hak para tersangka dan terdakwa, memberikan kepastian hukum, jaminan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses peradilan serta mendorong para penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya.

Perlindungan hak-hak bagi terdakwa tidak lepas dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya

---

<sup>4</sup> Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

ringan”.<sup>5</sup>Asas ini bermakna bahwa segala pokok perkara yang diselesaikan prosesnya harus dengan tidak bertele-tele, diselesaikan dengan waktu yang efektif serta biaya yang murah. Asas ini harus diterapkan dalam semua aspek peradilan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan tugas pokok yaitu: “Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya,” hal ini harus dilakukan tidak lain bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan serta para terdakwa untuk melindungi hak-haknya dalam mengikuti jalannya proses peradilan yang selalu ingin terselenggaranya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>6</sup>

Proses peradilan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah pra penuntutan dan penuntutan yang dimulai dari dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, dalam proses berjalannya perlu diterapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>7</sup> Cepat dimaksudkan agar perkara tidak dilakukan secara berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian, sederhana dimaksudkan untuk perkara diselesaikan dengan efektif dan biaya ringan dimaksudkan agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk menyelesaikan suatu perkara.

Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan jika dilaksanakan dengan baik maka akan menimbulkan keefektifan dalam menyelesaikan

---

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>6</sup> Widowati, “Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan”, *Jurnal hukum – Yustitiabelen*, Volume 7, Nomer 1, Juli ,2021, hlm. 95.

<sup>7</sup> Sumual Nicky Joshua, “Jangka Waktu Penanganan Perkara Tindak Pidanan Umum Berdasarkan KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII/No.7/Sept/2018, hlm. 1.

perkara pidana tetapi di dalam KUHP yang merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya penuntut umum untuk melakukan penuntutan tidak ditemukan adanya ketentuan yang memberikan batas waktu bagi penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dan kompleks, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mutakhir dan tuntutan akan kemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum, sosial maupun ekonomi, sangat mudah diucapkan dan sulit untuk dilaksanakan yang disebabkan ketidaksempurnaan dari hukum acara pidana dan sikap mental dari aparat penegak hukum itu sendiri. Adanya jangka waktu yang kurang jelas dalam hukum acara berpotensi tidak terpenuhinya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, hal tersebut tergantung pada subjektifitas kinerja daripada jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Proses Implementasi dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak sepenuhnya mulus diterapkan dalam berbagai peradilan, hal ini disebabkan adanya berbagai faktor penghambat ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu hingga membuat para pencari keadilan tidak benar-benar merasakan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dan kompleks, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mutakhir dan tuntutan akan kemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum, sosial maupun ekonomi,

sangat mudah diucapkan dan sulit untuk dilaksanakan yang disebabkan ketidaksempurnaan dari hukum acara pidana dan sikap mental dari aparat penegak hukum itu sendiri. Adanya jangka waktu yang kurang jelas dalam hukum acara berpotensi tidak terpenuhinya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, hal tersebut tergantung pada subjektivitas kinerja daripada jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut.

Proses Implementasi dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak sepenuhnya mulus diterapkan dalam berbagai peradilan, hal ini disebabkan adanya berbagai faktor penghambat ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu hingga membuat para pencari keadilan tidak benar-benar merasakan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses yang lama akan menimbulkan frustrasi dan ketidak-adilan, tetapi tindakan yang prosedural harus pula dapat menjamin pemberian keadilan, dan proses yang sederhana harus pula menjamin adanya ketelitian pada aparat penegak hukumnya. Biaya ringan di dalam tahap penuntutan ini agar supaya meminimalisir biaya negara dalam memelihara tahanan, dimana jika tahap penuntutan dilakukan dengan proses yang lama maka akan menambah waktu penahanan dan akan menimbulkan biaya seperti biaya makan dalam penahanannya selain itu berpotensi pada pemeliharaan barang bukti, meminimalisir biaya dalam penanganan barang bukti yang berpotensi memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi. Maka dari itu pentingnya adanya suatu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk diterapkan dalam suatu tahapan penuntutan ini agar diarahkan untuk terciptanya peradilan yang

bersih, transparan, dan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Transparan dimaksudkan agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan. Hal ini tentu menjadi menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “PENGATURAN JANGKA WAKTU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM DALAM TAHAP PENUNTUTAN DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang masalah tersebut adalah:

1. Mengapa masih terdapat pengaturan yang tidak pasti mengenai jangka waktu proses hukum perkara pidana umum di tingkat penuntutan ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?
2. Bagaimana pengaturan jangka waktu yang ideal dalam proses penuntutan perkara pidana umum terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?

## **C. Tujuan**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa masih terdapat pengaturan tidak pasti mengenai jangka waktu proses hukum perkara pidana umum di tingkat penuntutan ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan jangka waktu yang ideal dalam proses penuntutan perkara pidana umum terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas Penelitian digunakan untuk meninjau hasil dari skripsi maupun jurnal dengan judul yang sama yang sebelumnya telah diteliti. Pada bagian ini, dapat dijelaskan dengan mencari perbedaan dan persamaan dari skripsi dan jurnal tersebut. Berikut Penelitian yang dibuat oleh penulis lain dengan judul serupa:

1. **Tri Buana Mardasari, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul Peran Penuntut Umum Dalam Mewujudkan Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan Berdasarkan Restorative Justice, Tesis, 2023.** Dengan rumusan masalah bagaimanakah peran penuntut umum dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan mengapa terjadi hambatan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam memaksimalkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan berdasarkan *restorative justice*. Dalam Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian mengenai Penuntut umum dalam mewujudkan Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga

menimbulkan keefektifan waktu pada tahap penuntutan sementara terdapat perbedaan fokus kajian pada penelitian tersebut membahas peran penuntut umum dalam mewujudkan Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang berfokus pada *restorative justice* sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaturan jangka waktu dalam penyelesaian perkara pidana umum dalam tahap penuntutan ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. **Enos Alexander Situmeang, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dengan judul Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana, Skripsi, 2014.** Dengan rumusan masalah bagaimanakah pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan apabila ada peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dan apa saja yang menjadi hambatan-hambatan bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian hambatan atau kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan sementara terdapat perbedaan pada fokus kajian yang pada penelitian tersebut berfokus pada peran korban dalam terjadinya tindak pidana umum sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaturan jangka waktu dalam penyelesaian perkara pidana umum dalam tahap

penuntutan ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

3. **Tulak, dkk., Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju, Jurnal, 2023.** Dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pra penuntutan pada perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Mamuju serta faktor-faktor yang menjadi kendala yang dialami oleh penuntut umum dalam melakukan pra penuntutan terhadap tindak pidana umum yang terjadi di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mamuju. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian mengenai penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dalam tindak pidana umum sementara terdapat perbedaan pada fokus kajian yang pada penelitian tersebut membahas kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Penuntut umum dalam proses Pra Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Mamuju sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaturan jangka waktu dalam penyelesaian perkara pidana umum dalam tahap penuntutan ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
4. **Nova Aulia Pagar Alam, dkk., Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum, Jurnal, 2020.** Dengan rumusan masalah adalah bagaimana efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam

Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian mengenai penghambat jaksa dalam melakukan penuntutan dalam tindak pidana umum sementara terdapat perbedaan pada fokus kajian yang pada penelitian tersebut membahas kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum untuk membuat Surat Dakwaan dalam proses Penuntutan sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaturan jangka waktu dalam penyelesaian perkara pidana umum dalam tahap penuntutan ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

- 5. Widowati, Hambatan dalam Implementasi Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, Jurnal, 2021.** Dengan rumusan masalah apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian mengenai hambatan dalam mengimplementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sementara terdapat perbedaan dalam fokus kajian yang pada penelitian tersebut membahas hambatan dalam implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sedangkan dalam penelitian ini mengkaji pengaturan jangka waktu dalam penyelesaian perkara pidana umum dalam tahap penuntutan ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Hukum Pidana Secara Umum

Tindak pidana berasal dari istilah yang diadopsi dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai hukum atau pidana sedangkan *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>8</sup>

Tindak pidana merupakan sesuatu yang melekat dan mendasari seseorang dikenai sanksi atau hukuman pidana. Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>9</sup> Menurut Moeljatno, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>10</sup>

Tindak pidana menurut jenisnya dibagi menjadi dua kategori yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil sedangkan tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana umum yang mengatur perbuatan

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu dan diatur dalam undang-undang khusus di luar hukum pidana umum.<sup>11</sup>

Hukum Pidana di Indonesia bertujuan secara umum untuk melindungi individu dan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang umum serta melindungi kepentingan umum yang kepada para pelakunya dapat diancam dengan hukuman atau sanksi berupa kesengsaraan atau penderitaan.

Dalam rangka penegakan hukum pidana terdapat berbagai proses untuk mencari titik terang dari sebuah perkara pidana yang diajukan. Proses atau tata cara melakukan suatu peradilan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Proses-proses untuk menemukan fakta tersebut meliputi proses penyidikan yang dilakukan para penyidik dan penuntutan yang dilakukan para Penuntut Umum. Suatu perkara harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap penuntutan oleh penuntut umum.

Dengan berlakunya KUHAP, maka terdapat pembagian tugas dan wewenang yang tegas antara jajaran aparat penegak hukum secara intansional, namun pembagian tugas dan wewenang tersebut diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan korelasi dan koordinasi dalam

---

<sup>11</sup> Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022, hlm. 1.

proses penegakan hukum yang saling berkaitan antar satu komponen dengan komponen lainnya.

## 2. Penuntutan Pidana

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>12</sup> Dalam hal ini Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 6 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>13</sup>

Di samping tugas dan wewenang jaksa melakukan penuntutan namun, sebagai penuntut umum jaksa telah terlibat pula dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik, yaitu dengan memberikan petunjuk kepada penyidik Polri atau yang disebut dengan Prapenuntutan. Dengan demikian, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum harus segera mempelajari berkas perkara dan wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Penyerahan nyata dan fisik berkas seperti ini baru tahap penyerahan berkas saja, belum menghilangkan kemungkinan berkas dikembalikan lagi oleh penuntut umum untuk melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan. Penyidikan dengan sendirinya menurut hukum

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

telah dianggap lengkap dan selesai apabila dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, penuntut umum:

- a. Tidak ada menyampaikan pemberitahuan tentang kurang lengkapnya hasil penyidikan; atau
- b. selama jangka waktu 14 hari tersebut penuntut umum tidak ada mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan belum lengkap dalam hal ini diartikan bahwa belum memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana terdapat dalam Pasal 143 KUHAP untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka penuntut umum wajib melakukan pra penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (2) KUHAP jo Pasal 14 huruf b KUHAP. Adapun syarat formil dan materiil surat dakwaan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Syarat Formil:
  - 1) Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/Jaksa
  - 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka
- b. Syarat Materiil:
  - 1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

2) Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*)<sup>14</sup>

Dengan demikian, penuntut umum wajib harus segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk petunjuk yang telah diberikan oleh penuntut umum dan penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan Pasal 110 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum”<sup>15</sup>, dalam tempo waktu selama 14 hari, apabila penyidik melampaui batas waktu lebih dari 14 hari dengan tidak mengembalikan berkas yang sudah diperbaiki tidak terdapat sanksi yang berlaku. Penuntut umum hanya bisa menegur atau mengingatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Apabila penuntut umum mengembalikan berkas perkara tanpa memberi petunjuk kepada penyidik tentang hal apa yang harus lagi ditambahkan dalam berkas penyidikannya keadaan seperti ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, 2000, hlm. 391.

<sup>15</sup> Pasal 110 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”. Oleh karena itu, pengembalian dianggap “tidak sah” karena bertentangan dengan undang-undang, dengan demikian dengan sendirinya penyidikan dianggap telah lengkap dan selesai.

Dalam pelaksanaan tugas pra penuntutan tersebut dibutuhkan kemampuan professional dari penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik, karena penuntut umum akan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan tersebut pada pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Proses pra penuntutan ini selain dapat memacu terhindarnya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak balik perkara.<sup>16</sup>

Bahwa hasil penyidikan yang telah diperbaiki oleh penyidik atau hasil penyidikan sudah lengkap (P21) maka penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti (pada tahap 2) penuntut umum segera membuat dan menyempurnakan surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dalam waktu yang tidak lama. Dalam hal penuntut umum telah menerima penetapan hari sidang sesuai dengan penetapan tersebut segera memanggil saksi dan menyidangkan perkara, dengan cara membuktikan apa yang telah didakwakan kepada terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan pidana terhadap terdakwa untuk diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri.

---

<sup>16</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, 2018, hlm. 105.

Dalam Penuntutan juga terdapat proses penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum. Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Wewenang melakukan penahanan, bukan merupakan wewenang penyidik saja, tetapi merupakan wewenang yang diberikan undang-undang baik kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam semua tingkat pemeriksaan pengadilan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 KUHAP, undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Tujuan penahanan yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum, dijelaskan pada Pasal 25 ayat (2) KUHAP, yakni untuk “kepentingan Penuntutan” yang meliputi: mempersiapkan pembuatan surat dakwaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Atas alasan pembuatan surat dakwaan serta untuk “memudahkan menghadirkan” terdakwa ke persidangan.

Penuntut umum dapat melakukan penahanan dengan batas waktu penahanan secara umum yang diatur dalam Pasal 25 KUHAP , yaitu:

- a. Selama 20 hari atas wewenang yang melekat pada diri penuntut umum itu sendiri

- b. Jangka waktu yang 20 hari itu tadi apabila masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang
- c. Lama perpanjangan dapat diberikan Ketua Pengadilan Negeri tidak lebih dari 30 hari
- d. Perpanjangan yang dapat diberikan hanya untuk “satu kali” saja.
- e. Untuk permintaan perpanjangan penahanan harus dibarengi dengan “resume” hasil pemeriksaan.

Setiap permintaan perpanjangan yang tidak menegaskan alasan kepentingan perpanjangan penahanan serta tidak melampirkan resume hasil pemeriksaan, perpanjangan yang demikian harus ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan perpanjangan. Dari penjelasan di atas batas wewenang penahanan dan perpanjangan penahanan yang ada pada kekuasaan penuntut umum, tidak lebih dari  $20 + 30 \text{ hari} = 50 \text{ hari}$ , lewat daripada jangka waktu tersebut tanpa mempersoalkan apakah pemeriksaan penuntutan telah siap atau tidak, tersangka harus dikeluarkan dari penahanan “demi hukum” atau penahanan yang dilakukan penuntut umum melewati 20 hari tanpa dimintakan perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri, terdakwa harus dikeluarkan demi hukum. Pelepasan atau pembebasan tersangka dari dalam penahanan demi hukum, dilakukan tanpa syarat dan tanpa prosedur. Oleh karena itu, untuk menghindari hal yang seperti ini, seandainya penuntut umum berpendapat bahwa tersangka masih

perlu lagi dilakukan penahanan, sesegera mungkin mengajukan permintaan perpanjangan sebelum jangka waktu 20 hari tadi terlampaui.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan tugas penuntutan tersebut dibutuhkan kemampuan secara professional dan teliti dari penuntut umum untuk membuktikan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa serta melakukan penuntutan. Dengan demikian, sebagai seorang Penuntut Umum harus memiliki wawasan yang mampu meningkatkan kinerja yang telah ada dengan membuat rencana kinerja untuk meningkatkan efektivitas kinerja pra penuntutan, penuntutan serta pelaksanaan putusan pengadilan dalam penanganan perkara tindak pidana umum.

### 3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Pengertian asas dalam KUHAP adalah dasar patokan hukum yang mendasari KUHAP dalam menjalankan hukum. Asas ini akan menjadi pedoman bagi semua orang termasuk penegak hukum, serta orang-orang yang berkepentingan dengan hukum acara pidana. KUHAP memiliki salah satu asas yang terkandung yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Dalam konteks untuk menjawab tuntutan masyarakat pencari keadilan agar dalam proses penanganan perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan artinya peradilan harus dilakukan dengan cepat tidak memakan

---

<sup>17</sup> *Op.cit*, hlm. 380.

banyak waktu, sederhana, serta tidak memakan biaya yang mahal serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.<sup>18</sup> Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.<sup>19</sup>

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>20</sup> Kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>21</sup> Dari pasal di atas memuat penjelasan yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan dimaksudkan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas

---

<sup>18</sup> Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan terhadap pemenuhan hak pencari keadilan”, Jurnal Verstek Vol.7 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 2017, hlm. 215.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 83.

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>21</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>22</sup>

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan, yang diharapkan adalah suatu proses yang relative tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun, berbelit-belit sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.<sup>23</sup> Dengan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan peradilan tidak akan memakan waktu yang lama sehingga mengurangi kemungkinan perkara akan terkatung-katung. Ketiga prinsip ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena berkaitan satu dengan yang lain.<sup>24</sup>

Lamanya proses penyelesaian perkara yang pada dasarnya kasus tersebut tergolong sederhana dan ancaman pidananya cukup ringan akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama untuk tercapainya sebuah keadilan, ketika penuntut umum terlalu lama dalam membuat surat dakwaan atau melimpahkan perkara ke pengadilan juga merupakan sebuah faktor dalam penghambat pengimplementasian asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

---

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>23</sup> *Op.cit*, hlm. 215.

<sup>24</sup> M. Usrin, "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018, hlm. 61.

Proses peradilan yang tepat dan tuntas sesuai dengan berlakunya asas keadilan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan dibutuhkan keprofesionalitasan, kecermatan, dan ketelitian bagi penuntut umum agar dalam proses penuntutan tidak terjadi kesalahan dan mengulur waktu yang lama sehingga sesuai dengan tatanan waktu dan menjaga efektivitas waktu dalam proses penuntutan.

## **F. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma yang berlaku dengan menganalisa suatu aturan hukum untuk mendapatkan suatu temuan karena hukum dipandang sebagai kaidah norma yang otonom terlepas dari hubungan hukum tersebut dengan masyarakat.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengaturan mengenai jangka waktu proses hukum perkara pidana di tingkat penuntutan ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
- b. Pengaturan jangka waktu yang ideal dalam proses penuntutan perkara pidana umum terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

### 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual (*conceptual Approach*). Pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti sedangkan pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>25</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti buku, dokumen-dokumen penting, situs web. Data sekunder yang digunakan antara lain meliputi:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dipakai pada proposal ini adalah:

---

<sup>25</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/14380/8/8.%20201823THKBAB%20III.pdf>. Diakses terakhir pada 10 Oktober 2023, pukul 17.32 WIB.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder yang dipakai berupa buku-buku pengetahuan, artikel-artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan makalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian asas bahan hukum lainnya.<sup>27</sup> Bahan hukum tersier yang dipakai adalah kamus hukum dan kamus istilah internet.

---

<sup>26</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>27</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>. Diakses terakhir pada 15 November 2024, pukul 9.46 WIB.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

yaitu dengan jalan mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, literatur yang mempunyai kaitan dengan objek yang diteliti, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan dengan data sekunder dengan jalan mempelajari dan mencatat buku-buku, literatur yang mempunyai kaitan dengan objek yang diteliti.<sup>28</sup>
- b. Studi Dokumen yaitu mengumpulkan data sekunder dengan menghimpun dan menganalisis dokumen baik tertulis, hasil karya, meupun elektronik seperti mempelajari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>29</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang timbul.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Bima Adi Wibowo, “Kompetensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006, hlm.11.

<sup>29</sup> Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana* Volume XIII No.2, Juni 2014, hlm. 5.

<sup>30</sup> <http://repository.unimus.ac.id/3932/3/13.%20BAB%20II.pdf>. Diakses terakhir pada 10 Oktober 2023, pukul 16.12 WIB.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini berisikan Bab-bab yang terdiri dari antara lain:

### **1. BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **2. BAB II Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang kerangka teori, yang memuat tentang tinjauan umum tentang ketantuan hukum pidana Indonesia, terdiri dari hukum yang berlaku (*ius contitutum*), hukum yang harus ditetapkan (*ius constituendum*), Kerangka teori dalam penelitian ini berisi tentang tindak pidana, proses menemukan fakta hukum dengan cara penyidikan dan penuntutan, Pra penuntutan dan proses-proses penuntutan.

### **3. BAB III Analisis dan Pembahasan**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi efektivitas dalam penyelesaian perkara pidana umum dalam tahap penuntutan dan bagaiman cara agar penyelesaian perkara pidana umum pada tahap penuntutan berjalan secara efektif dalam segi waktu.

### **4. BAB IV Penutup**

Berisi kesimpulan dan saran.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Op.cit*, hlm.12.